



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandaraji
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/1 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. & Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Selero Lahat pada Posbakum Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 6/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : senjata tajam jenis penusuk yang terbuat dari kuningan bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat panjang kurang lebih 18 (delapan belas) cm Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesal dan masih berusia belia;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak**, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 10.00..wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di dalam kelas SMA N Desa Tangga Rasa Kec.Sikap Dalam Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang, memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang terbuat dari kuningan bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 18 (delapan belas) cm,, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Saksi I dan saksi II (keduanya anggota kepolisian Empat Lawang) bersama dengan anggota lainnya sedang melaksanakan kegiatan Razia di SMA N Sikap dalam desa Tangga Rasa Kec.Sikap Dalam Kab. Empat Lawang, kemudian saksi Nurullah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di ruang kelas X IPS 1 maupun kepada siswa di SMA N tersebut, lalu pada saat melakukan pengeledahan terhadap terhadap Anak di temukan 1 (satu) senjata tajam yang terbuat dari kuningan bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 18 (delapan belas) cm yang di selipkan di tas di belakang pinggang Anak, kemudian Anak di beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Anak pada saat membawa Senjata Tajam jenis wali / pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1)**
Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah disampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tentang Anak dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien membawa senjata tajam tanpa hak dan merupakan pelanggaran hukum.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien dilatarbelakangi oleh karena faktor ketidaktahuan klien membawa senjata tajam ada ancaman pidananya.
3. Usia klien pada saat kejadian 17 (tujuh belas) tahun.
4. Klien merupakan seorang Pelajar Aktif yang masih duduk di kelas X SMA Negeri 7 Sikap Dalam
5. Lingkungan sosial tempat tinggal klien merupakan lingkungan yang baik, karena klien jarang berkumpul dengan orang-orang yang lebih dewasa.

Rekomendasi:

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat pada tanggal 25 Januari 2022 dan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kami Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana dengan syarat berupa Pengawasan berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- a) Klien melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU drt No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana diatas tujuh tahun dengan pertimbangan tersebut upaya Diversi tidak dapat dilaksanakan.
- b) Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c) Klien sekarang masih berstatus pelajar aktif.
- d) Orang Tua Klien menurut penilaian Pembimbing Kemasyarakatan masih mampu untuk membina, mengawasi dan membimbing klien ke arah yang lebih baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, dengan tidak mengurangi kewenangan, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Klien agar dapat diperhatikan dan dipenuhi hak-hak klien antara lain agar klien diperiksa dengan ramah anak, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, sesuai dengan umurnya, memperoleh bantuan hukum/bantuan lain yang efektif, tidak dipublikasikan identitasnya dan lain-lain seperti dimaksud dalam Pasal 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi II melakukan razia senjata tajam di SMAN Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, dilakukannya razia tersebut berawal dari laporan Kepala Sekolah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 mengenai para siswa SMAN Sikap Dalam yang kerap berkelahi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, saat razia dilakukan, Saksi diberi tahu oleh Saksi II bahwa ia menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang cokelat dengan sarung kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan di pinggang kanan Anak yang saat ditanyakan kepadanya digunakan untuk menjaga diri dari musuh yaitu siswa yang bernama Andre dan teman-temannya apabila terjadi perkelahian lagi antara mereka;
- Bahwa, mendengar hal tersebut, Saksi kemudian melakukan razia di kelas Andre dan mendapati 2 (dua) senjata tajam jenis wali / pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter di pinggang kanan Andre yang saat ditanyakan kepada Andre digunakan untuk menjaga diri dari Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi I melakukan razia senjata tajam di SMAN Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, saat razia dilakukan, Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang cokelat dengan sarung kayu warna cokelat dengan panjang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan di pinggang kanan Anak;

- Bahwa, tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari musuh yang bernama Andre dan teman-temannya apabila terjadi perkelahian lagi antara mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, dilakukan razia senjata tajam di SMAN Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang oleh Saksi I, Saksi Nurullah bin Ali Husin (Alm.), serta anggota kepolisian yang lain;
- Bahwa, dari razia tersebut, Saksi I mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang coklat dengan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan di pinggang kanan Anak;
- Bahwa, tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dari siswa sekolah tersebut yang bernama Andre;
- Bahwa, antara Anak dan Andre terjadi perselisihan yang berawal dari teman Anak yang bernama Bibi yang mengatakan bahwa Andre mengambil tanpa izin mesin pemotong rumput milik sekolah;
- Bahwa, hal tersebut membuat Andre marah dan memicu terjadinya perkelahian di antara mereka sebelum dilakukannya razia;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi oleh wali dari Anak dalam hal ini kakak kandungnya yang pada pokoknya menyatakan permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang coklat dengan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, dilakukan razia senjata tajam di SMAN Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang oleh Saksi I, Saksi Nurullah bin Ali Husin (Alm.), serta anggota kepolisian yang lain;
- Bahwa, dari razia tersebut, Saksi I mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang coklat dengan sarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan di pinggang kanan Anak;
- Bahwa, tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dari siswa sekolah tersebut yang bernama Andre yang tengah berselisih paham dengan Anak dan teman-teman Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak adalah sebagai Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Anak mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Anak menyatakan bahwa saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana pernyataan tersebut berkesesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor: 1611081109170001 yang mana Anak lahir pada tanggal 1 November 2004;

Menimbang, bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Anak mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Anak dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Anak sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajuka Anak sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Anak sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, dilakukan razia senjata tajam di SMAN Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang oleh Saksi I, Saksi Nurullah bin Ali Husin (Alm.), serta anggota kepolisian yang lain;

Menimbang, bahwa dari razia tersebut, Saksi I mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang cokelat dengan sarung kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan di pinggang kanan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dari siswa sekolah tersebut yang bernama Andre yang tengah berselisih paham dengan Anak dan teman-teman Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang cokelat dengan sarung kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Anak bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan status Anak yang merupakan seorang pelajar sehingga perbuatan Anak merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Anak, oleh karena itu sudah selayaknya Anak bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ketentuan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Sarnudi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tentang klien Anak yang bernama PNGK HJ SPTR Bin BSTM Haji Saputra Bin Bustami diterangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak dilatarbelakangi oleh karena faktor ketidaktahuan Anak bahwa membawa senjata tajam ada ancaman pidananya dan status Anak sebagai pelajar aktif sehingga direkomendasikan untuk dijatuhkan pidana bersyarat berupa pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim tidak sependapat dikarenakan dalam persidangan telah didengarkan keterangan Anak yang menyatakan jika Anak mengetahui bahwa membawa senjata tajam merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Anak, sebelum diadakannya razia di sekolah Anak, Anak terlibat dalam perkelahian dengan sesama pelajar dan senjata tajam tersebut dipergunakan sebagai senjata dalam perkelahian sehingga Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap diri Anak tidak efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, serta mengupayakan hal yang terbaik bagi Anak serta asas kehati-hatian, maka hakim berpendapat bahwa perlu diberikan bimbingan terhadap Anak untuk menyadarkan bahwa apa yang Anak perbuat dapat menimbulkan keresahan dan bahaya dalam masyarakat dan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Hakim menilai perlu adanya pembelajaran dan kontrol bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1), Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dengan harapan Anak dapat dibina dan diberi keterampilan, sehingga nantinya ketika Anak kembali di tengah masyarakat dapat menjadi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang lebih baik dan menjauhkan diri dari perbuatan pidana, oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak sudahlah tepat,

Menimbang, bahwa di Kabupaten Empat Lawang tidak terdapat LPKA, maka dengan demikian Hakim berpendapat Anak dapat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Empat Lawang dengan blok yang terpisah dari tahanan dewasa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman maupun permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak masih bersekolah akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bersifat retributif yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, namun orientasi penghukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semua dan masa depan Anak masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa berbekal prinsip kepentingan terbaik bagi Anak yang menyatakan di persidangan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin memperbaiki dirinya juga pemenuhan asas keadilan, Hakim berpendapat Anak layak dikenai hukuman namun tidak sependapat dengan beratnya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum yang mana lamanya hukuman bagi Anak yang dirasa memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang cokelat dengan sarung kayu warna cokelat dengan panjang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan yang diajukan di persidangan merupakan alat yang dapat membahayakan keselamatan orang lain dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Anak masih berstatus pelajar aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang cokelat dengan sarung kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter terbuat dari kuningan;
Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)